

HUKUM ISLAM INKLUSIF DI MASA DEPAN: ANALISIS PEMIKIRAN ABDULLAH AHMED AN-NA'IM TENTANG DEKONSTRUKSI SYARIAH

Cynthia Nur Rasyid¹, Achmad Fageh²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email : nurcynthia2@gmail.com¹, ach.fageh@uinsby.ac.id²

DOI:

Received: Desember 2024

Accepted: Januari 2025

Published: Februari 2025

Abstract :

The study of Islamic law has great significance to continue to be studied in depth because its discussion is always a topic of debate. In addition, Islamic law needs to develop along with the changing times. This article aims to understand three main aspects: first, an overview of an-Naim's thoughts regarding Islamic law (sharia); second, the methodological approach used to reformulate sharia; and third, the vision of inclusive Islamic law in the future, which is able to adapt to the social dynamics of society. This study uses a literature study method by analyzing texts from various books and articles. Data are analyzed through the stages of selection, classification, analysis, and verification. The results of the study show that: (1) According to an-Naim, sharia does not only focus on the texts of the Qur'an and Sunnah, but must be reinterpreted according to the context and reality of the present. (2) An-Naim uses the naskh-mansukh method, namely by postponing the application of verses that are considered less relevant without permanently deleting them. (3) An-Naim's idea of inclusive Islamic law emphasizes the importance of equality for all human beings, including in religious, ethnic, and racial aspects, and involves reforms in criminal law, human rights, and international relations. In conclusion, Islamic law can be universally accepted as a model that reflects progress and harmony with human life, thus providing significant benefits, both in the Islamic world and globally.

Keywords : *Islamic Law, Inclusive, Abdullah Ahmed An-Na'im*

Abstrak :

Kajian mengenai hukum Islam memiliki signifikansi besar untuk terus diteliti secara mendalam karena pembahasannya selalu menjadi topik perdebatan. Selain itu, hukum Islam perlu berkembang seiring perubahan zaman. Artikel ini bertujuan untuk memahami tiga aspek utama: pertama, gambaran umum tentang pemikiran an-Naim terkait hukum Islam (syariat); kedua, pendekatan metodologis yang digunakan untuk merumuskan kembali syariat; dan ketiga, visi hukum Islam yang inklusif di masa depan, yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis teks-teks dari berbagai buku dan artikel. Data dianalisis melalui tahapan seleksi, klasifikasi, analisis, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Menurut an-Naim, syariat tidak hanya berfokus pada teks Al-Qur'an dan Sunnah, tetapi harus ditafsirkan ulang sesuai dengan konteks dan realitas masa kini. (2) An-Naim menggunakan metode naskh-mansukh, yaitu dengan menunda penerapan ayat-ayat yang dianggap kurang relevan tanpa menghapusnya secara permanen. (3) Gagasan an-Naim mengenai hukum Islam yang inklusif menekankan pentingnya kesetaraan bagi seluruh manusia, termasuk dalam aspek agama, etnis, dan ras, serta melibatkan pembaruan dalam hukum pidana, hak asasi manusia, dan hubungan internasional. Kesimpulannya, hukum Islam dapat diterima secara universal sebagai model yang mencerminkan kemajuan dan harmoni dengan kehidupan manusia, sehingga memberikan manfaat yang signifikan, baik di dunia Islam maupun secara global.

Kata Kunci: *Hukum Islam, Inklusif, Abdullah Ahmed An-Na'im*

PENDAHULUAN

Kajian hukum Islam selalu menjadi topik perdebatan dari era klasik hingga masa kontemporer. Perkembangannya tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan budaya yang terus berubah. Hukum Islam sering kali dikaitkan dengan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama, namun interpretasi dan implementasinya perlu disesuaikan dengan dinamika zaman agar tetap relevan dan inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat memberikan solusi yang inklusif atas berbagai persoalan dan kesalahpahaman yang muncul dalam masyarakat (Fariduddin, 2022). Berdasarkan pemahaman historis dan tekstual terhadap penafsiran hukum, diperlukan pengkajian ulang terhadap hukum Islam agar mampu menjawab tantangan umat Islam modern yang dinamis akibat perubahan peradaban. Karakteristik pemikiran Islam yang berorientasi pada pembaruan, pada akhirnya, berdampak pada metodologi dan diskursus hukum Islam, yang memerlukan eksplorasi lebih mendalam.

Salah satu pemikir yang berusaha menafsirkan ulang hukum Islam adalah Abdullah Ahmed An-Na'im. Ia mengajukan gagasan dekonstruksi syariah sebagai solusi terhadap tantangan modernitas dalam penerapan hukum Islam (Nasution, 2021). Abdullah Ahmed an-Naim dalam bukunya *Menuju Reformasi Islam: Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional* menawarkan pendekatan dekonstruksi syariat sebagai solusi atas tantangan hukum Islam. Ia menekankan bahwa hukum yang bersumber dari teks memiliki ruang interpretasi luas, karena pendekatan ortodoks terhadap teks sering kali terbatas. Pemikiran hukum Islam yang cenderung tekstual sering kali dianggap kurang adaptif terhadap perubahan sosial, khususnya dalam aspek keadilan, hak asasi manusia, dan pluralisme. Pemikiran An-Na'im mencoba menawarkan pendekatan yang lebih kontekstual, tetapi gagasan ini juga menuai kritik dari kelompok yang mempertahankan pemahaman syariah secara tradisional. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai bagaimana dekonstruksi syariah dapat diterapkan sebagai model hukum Islam yang lebih inklusif (Gazali & Payuhi, 2023).

Sejumlah penelitian telah mengkaji gagasan An-Na'im, terutama terkait reformasi hukum Islam dalam konteks modern. Beberapa studi menyoroti pendekatannya yang menggunakan metode *naskh-mansukh* untuk menyesuaikan ayat-ayat Al-Qur'an dengan kebutuhan zaman. An-Naim mengajukan pendekatan inovatif dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam, dengan mempertimbangkan keberagaman realitas sosial, politik, dan budaya. Ia menekankan bahwa syariat perlu dipahami dalam bingkai pluralisme dan demokrasi modern, guna menciptakan harmoni antara prinsip-prinsip keadilan,

kesetaraan, dan hak asasi manusia. Pemikiran An-Naim juga berkontribusi dalam mendorong dialog antaragama serta meningkatkan toleransi antarumat beragama (Istiqlalayah & Riyadi, 2021). Selain itu, beberapa kajian menelaah relevansi pemikirannya dengan hak asasi manusia dan hukum internasional. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana konsep ini dapat diimplementasikan secara praktis dalam sistem hukum Islam kontemporer.

Meskipun banyak penelitian yang membahas pemikiran An-Na'im, belum banyak yang secara spesifik mengkaji bagaimana pendekatan dekonstruksi syariah dapat diadaptasi dalam sistem hukum Islam tanpa menghilangkan esensi nilai-nilai keislaman. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis konsep An-Na'im secara lebih mendalam, serta mempertimbangkan relevansinya dalam masyarakat Islam yang plural dan demokratis. Dengan mengedepankan prinsip universalitas dan toleransi dalam ajaran Islam, ia membuka ruang bagi pemahaman yang lebih inklusif antara Muslim dan non-Muslim. Selain itu, gagasan dekonstruksi syariah yang diajukan An-Naim memberikan alternatif terhadap paradigma konservatif yang dominan dalam pemikiran Islam (Gazali & Payuhi, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im mengenai hukum Islam, khususnya konsep dekonstruksi syariah yang ia ajukan sebagai alternatif dalam menyesuaikan hukum Islam dengan realitas sosial yang terus berkembang. Kajian ini juga akan mengeksplorasi metode yang digunakan An-Na'im dalam menafsirkan ulang syariah agar lebih inklusif, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana pendekatan dekonstruksi syariah dapat diterapkan dalam konteks hukum Islam kontemporer, serta bagaimana gagasan ini dapat menjawab tantangan modernitas tanpa menghilangkan nilai-nilai fundamental dalam Islam (Sulthon, 2021).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Studi pustaka bertujuan untuk memahami konsep, teori, dan pemikiran yang telah dikembangkan oleh para akademisi sebelumnya guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap objek kajian (Emzir, 2012). Dalam penelitian ini, data diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa karya-karya Abdullah Ahmed An-Na'im, seperti *Toward an Islamic Reformation* dan *Islam and the Secular State*, yang menjadi landasan utama dalam memahami gagasannya mengenai dekonstruksi syariah.

Sementara itu, sumber sekunder mencakup artikel jurnal, buku, serta penelitian terdahulu yang relevan dengan topik reformasi hukum Islam (Efendi & Ibrahim, 2021).

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan klasifikasi dan kategorisasi berdasarkan tema utama, seperti konsep syariah dalam pemikiran An-Na'im, metode tafsir hukum Islam yang digunakan, serta implikasi dekonstruksi syariah dalam masyarakat Muslim modern. Kategorisasi ini bertujuan untuk menyusun data secara sistematis agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya, analisis dilakukan dengan pendekatan **deskriptif-analitis**, yaitu dengan mendeskripsikan pemikiran An-Na'im terkait dekonstruksi syariah serta menganalisisnya dalam konteks hukum Islam dan tantangan modernitas. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika hukum, yang berfokus pada cara An-Na'im menafsirkan ulang syariah dalam perspektif sosial, politik, dan hak asasi manusia.

Tahap akhir dalam penelitian ini adalah verifikasi dan sintesis terhadap data yang telah dianalisis untuk memastikan konsistensi dan validitasnya. Verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali kesesuaian antara teori dan data yang diperoleh, sementara sintesis dilakukan dengan membandingkan pemikiran An-Na'im dengan berbagai wacana hukum Islam yang berkembang. Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai bagaimana metode dekonstruksi syariah yang diajukan oleh An-Na'im dapat dikontekstualisasikan dalam perkembangan hukum Islam di era modern.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Singkat tentang Abdullah Ahmed An-Na'im

Abdullah Ahmed an-Naim adalah seorang profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Emory, Amerika Serikat. Ia lahir di Sudan pada tahun 1946 dan meraih gelar sarjana dari Universitas Khartoum. Selanjutnya, ia melanjutkan studi ke Universitas Edinburgh, Skotlandia, di mana ia memperoleh gelar doktor dalam hukum Islam. An-Naim dikenal sebagai seorang ahli dalam bidang hukum Islam dan hak asasi manusia, serta sebagai tokoh pembaru Islam yang mendorong pemisahan antara agama dan negara, terinspirasi oleh gurunya, Muhammad Thaha (Muhammad Anas Ma'arif, 2020). Karir akademiknya dimulai di Universitas Khartoum, tempat ia mengajar dari tahun 1976 hingga 1985 dan menjabat sebagai kepala program studi hukum publik. Setelah itu, ia menjadi profesor tamu di Universitas Uppsala, Swedia, hingga tahun 1992.

Pada tahun 1993, ia diangkat sebagai Direktur Eksekutif Pengawasan Hak Asasi Manusia di Washington D.C., dan sejak tahun 1985, ia menjadi profesor hukum di Universitas Emory, Atlanta, Georgia. An-Naim telah menghasilkan berbagai karya penting dalam bentuk buku dan artikel tentang hukum Islam dan

hak asasi manusia. Beberapa karyanya yang terkenal meliputi *Menuju Reformasi Islam: Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Internasional*, *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, serta *Muslim dan Keadilan Global*. Topik yang dibahas dalam karyanya mencakup reformasi hak asasi manusia Islam, hubungan antara agama dan negara, serta keadilan global (Mariam, Anwar, Fageh, Rosyidah, & Hidayatullah, 2023).

Sebagai seorang pemikir progresif, An-Naim dikenal berani dan inovatif dalam menanggapi tantangan kontemporer yang berkaitan dengan penerapan Syariah. Sikap kritisnya terlihat dari pendekatan kontekstual yang ia gunakan untuk meninjau ulang hukum Islam, termasuk keberaniannya menentang norma tradisional yang dianggap sacral (Al-Hanif, 2021). Ia sering menyampaikan pandangan kontroversial, meskipun hal itu dapat memicu kritik atau ancaman terhadap dirinya. Keberanian moral dan integritas pribadi menjadi landasan dalam perjuangannya sebagai seorang dekonstruktor Syariah.

Selain itu, An-Naim menunjukkan kepekaan terhadap kompleksitas sosial dan politik dalam penerapan hukum Islam. Baginya, Syariah bukanlah entitas yang statis, melainkan kerangka kerja yang harus terus berkembang seiring perubahan zaman. Ia terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan berempati terhadap kondisi masyarakat yang beragam. Dalam setiap pendekatannya, ia menekankan pentingnya nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia dan kesetaraan gender, yang melampaui identitas keagamaan demi mencapai keadilan yang inklusif dan universal (Usman, 2022).

2. Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im terkait Dekonstruksi Syariah

Abdullah Ahmed An-Na'im adalah seorang pemikir Muslim kontemporer yang mengusulkan dekonstruksi syariah sebagai pendekatan baru dalam menafsirkan dan menerapkan hukum Islam. Gagasannya berangkat dari pandangan bahwa syariah harus selalu dikontekstualisasikan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman dan tantangan sosial yang dihadapi umat Islam. Ia berargumentasi bahwa pendekatan tradisional terhadap hukum Islam sering kali bersifat rigid dan tidak mempertimbangkan dinamika masyarakat yang terus berubah (Sutriadi, 2023). Oleh karena itu, ia mengusulkan agar hukum Islam tidak hanya berlandaskan pada teks, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan hak asasi manusia.

Salah satu aspek utama dalam pemikirannya adalah bahwa syariah seharusnya tidak dijadikan sebagai hukum negara yang mengikat secara politis (Khasan, 2021). Menurutnya, penerapan syariah oleh negara sering kali digunakan sebagai alat politik yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok minoritas dan perempuan. Ia lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai Islam secara moral dan etis dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya paksaan dari institusi negara. Dengan demikian, hukum Islam tetap bisa

beradaptasi dengan prinsip demokrasi, pluralisme, dan hak asasi manusia tanpa kehilangan esensi ajaran Islam itu sendiri.

An-Naim memperkenalkan istilah "Dekonstruksi Syariat" untuk mendukung pembaruan hukum Islam. Istilah ini merujuk pada cara pandang baru yang menolak pembakuan teks dan berusaha mengungkap sifat teks yang fleksibel dan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan yang sejalan dengan dinamika masyarakat. Ia berpendapat bahwa umat Islam memiliki hak untuk menerapkan hukum Islam selama tidak melanggar hak asasi manusia, baik individu maupun kelompok, di dalam atau di luar komunitas Muslim. An-Naim mengingatkan bahwa penerapan syariat secara tekstual di era modern dapat menimbulkan masalah serius, terutama dalam aspek hukum negara, hukum pidana, hubungan internasional, dan hak asasi manusia (Yusdani, 2022).

Lebih lanjut, ia menyoroti dampak penerapan hukum Islam historis terhadap masyarakat non-Muslim dan perempuan. Non-Muslim seringkali dianggap sebagai warga kelas dua dengan status *dhimmi*, sementara perempuan kehilangan akses terhadap pendidikan dan ruang publik. An-Naim mencontohkan pengalaman Sudan di bawah penjajahan Turki-Mesir pada tahun 1821, yang menunjukkan perlunya reformasi hukum Islam di ranah publik. Ia menawarkan konsep hukum publik Islam yang relevan dengan standar modern, yang mampu mengatasi tantangan global sekaligus menjaga esensi ajaran Islam (Mukti, Luberti, & Astuti, 2022).

Namun, gagasan ini mendapat banyak tantangan, terutama dari kalangan ulama tradisional yang berpendapat bahwa hukum Islam harus tetap berlandaskan pada teks Al-Qur'an dan Sunnah tanpa adanya interpretasi ulang yang dapat mengubah hukum yang telah mapan (Malik, 2020). Meskipun demikian, pemikiran An-Na'im tetap memberikan kontribusi dalam memperluas wacana pembaruan hukum Islam, terutama dalam menjawab berbagai persoalan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam di era modern.

3. Metode yang Digunakan dalam Dekonstruksi Syariah

Untuk mendukung gagasannya tentang reformasi hukum Islam, An-Na'im menggunakan beberapa metode dalam menafsirkan syariah. Salah satunya adalah konsep nasakh terbalik, yaitu dengan meninjau kembali perbedaan antara ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah (Zuhdi, 2022). Ia berpendapat bahwa ayat-ayat Makkiyah, yang lebih menekankan pada nilai-nilai universal seperti keadilan dan kesetaraan, lebih sesuai untuk dijadikan dasar dalam hukum Islam modern dibandingkan ayat-ayat Madaniyah yang lebih bersifat legalistik dan konteksnya terkait dengan situasi masyarakat pada masa Nabi Muhammad SAW.

Selain itu, An-Na'im juga mengadopsi pendekatan hermeneutika hukum, di

mana interpretasi terhadap teks agama harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya. Ia menolak pendekatan tekstualis yang hanya berfokus pada pemahaman literal terhadap hukum Islam tanpa mempertimbangkan kondisi masyarakat yang berubah (Taufiq, 2018). Dalam pemikirannya, An-Naim terinspirasi oleh gurunya, Mahmud Thaha, yang memperkenalkan metodologi pembaruan hukum Islam yang radikal. Metodologi ini menekankan prinsip-prinsip interpretatif baru yang memungkinkan penerapan ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah secara kontekstual.

Pendekatan ini dianggap sebagai satu-satunya jalan untuk menjembatani tujuan reformasi dengan keterbatasan historis konsep dan teknik syariat, sehingga menghasilkan hukum Islam yang relevan dengan zaman (Thohir, Zainul, Genggong, & Probolinggo, 2020). Kerangka pemikiran Islam yang dikembangkan An-Naim didasarkan pada pengalaman manusia, refleksi introspektif, dan pengembangan sistematis menuju metodologi yang kokoh.

Metode ini memberikan perspektif baru dalam memahami hukum Islam, tetapi juga menuai kritik. Beberapa ulama berpendapat bahwa pendekatan ini berisiko menghilangkan aspek sakral dalam hukum Islam dan menggantinya dengan tafsir yang terlalu fleksibel (An-Naim, 2006). Namun, bagi para pendukungnya, pendekatan ini dianggap lebih inklusif dan mampu menjawab tantangan modern yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum Islam yang tekstual.

4. Implikasi Dekonstruksi Syariah dalam Hukum Islam Modern

Gagasan An-Na'im tentang dekonstruksi syariah memiliki implikasi yang luas dalam sistem hukum Islam modern. Salah satu implikasi terbesarnya adalah dalam hukum pidana Islam, di mana ia menolak penerapan hukum hudud secara literal, seperti rajam dan potong tangan, karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip keadilan di era modern (Zayadi, Muid, & Kholilurrohman, 2023). Ia menilai bahwa hukum pidana Islam harus lebih menyesuaikan diri dengan prinsip hak asasi manusia, sehingga tidak menimbulkan diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu. Sebagai alternatif, ia mengusulkan pendekatan hukum yang lebih berbasis pada kesejahteraan sosial dan pemulihan keadilan bagi Masyarakat (Ramadhani, Putra, Sntosa, Abadi, & Syafi'i, 2024).

Selain dalam hukum pidana, pemikiran An-Na'im juga berpengaruh terhadap konsep hubungan antara Islam dan negara. Ia berpendapat bahwa negara seharusnya tidak memaksakan syariah sebagai hukum negara yang mengikat, karena hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok yang berbeda keyakinan (Ichrom, 2020). Sebagai gantinya, ia mengusulkan model negara sekuler yang tetap menghormati nilai-nilai Islam, tetapi tidak menggunakan syariah sebagai hukum positif yang diterapkan oleh

negara (Abdillah, 2019).

Implikasi lain dari dekonstruksi syariah adalah pada perspektif Islam yang lebih inklusif terhadap keberagaman sosial. An-Na'im mendorong dialog antara umat Muslim dan non-Muslim dalam membangun sistem hukum yang berbasis pada nilai-nilai universal. Ia menegaskan bahwa Islam harus bisa beradaptasi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia, sehingga umat Muslim dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan komunitas lain dalam masyarakat yang semakin pluralistik (Amri, 2019).

Meskipun gagasan ini dianggap revolusioner, beberapa pihak masih meragukan apakah pendekatan ini dapat diterapkan secara luas di negara-negara yang menerapkan hukum Islam. Beberapa negara dengan sistem hukum berbasis syariah, seperti Arab Saudi dan Iran, masih mempertahankan interpretasi tradisional yang lebih ketat dalam penerapan hukum Islam (Nasir, 2022). Oleh karena itu, pendekatan An-Na'im masih membutuhkan kajian lebih lanjut agar dapat diadaptasi dalam berbagai sistem hukum di dunia Muslim.

KESIMPULAN

Dekonstruksi syariah yang dikembangkan oleh Abdullah Ahmed An-Na'im menawarkan perspektif baru dalam reformasi hukum Islam agar lebih relevan dengan dinamika sosial modern. Ia menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam melalui metode *nasakh-mansukh* dan hermeneutika hukum, dengan mengutamakan prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Gagasannya berimplikasi pada hukum pidana Islam, hubungan Islam dan negara, serta penerapan syariah dalam masyarakat yang lebih inklusif. Namun, pendekatan ini juga menuai kritik, terutama dari kalangan ulama tradisional yang menilai bahwa reinterpretasi syariah dapat mengaburkan prinsip hukum Islam yang telah mapan. Meskipun demikian, pemikiran An-Na'im tetap berkontribusi dalam wacana pembaruan hukum Islam. Kajian lebih lanjut diperlukan untuk menyesuaikan konsep ini dengan sistem hukum Islam yang tetap berpegang pada nilai-nilai fundamentalnya, sekaligus mampu menjawab tantangan zaman secara inklusif dan fleksibel.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2019). Pembaharuan Hukum Publis Syariah: Perspektif Abdullah Ahmed An-Na'im. *Al-'Adalah*, 12(2).
- Al-Hanif, M. N. (2021). Islamic Studies dalam Konteks Global dan Perkembangannya di Indonesia. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, 2(1), 71–80.
- Amri, R. (2019). Reformasi Hukum Pidana Islam Kontemporer (Studi atas Pemikiran Abdullah Ahmed An-Na'im). *Jurnal Hukum Islam*, 17(1), 1–19.
- An-Naim, A. A. (2006). *Dekonstruksi Syariah*. Yogyakarta: LKiS. Retrieved from lk
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fariduddin, E. I. (2022). Konstektualisasi Hukum Islam dalam Realisasi Sosial-Budaya Perspektif Wael B. Hallaq. *The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law*, 3(1), 17–38.
- Gazali, & Payuhi, F. (2023). An-Na'im dalam Merekonstruksi Kewarisan non-Muslim. *Iqra: Jurnal Ilmiah Kependidikan Dan Keislaman*, 18(2), 108–115.
- Ichrom, M. (2020). Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah. *Mumtaz: Jurnal Studi Alquran Dan Keislaman*, 4.
- Istiqlalayah, N., & Riyadi, A. K. (2021). Menyoal University Al Quran: Kajian atas Pemikiran Mahmud Thaha dalam The Second Message. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1).
- Khasan, M. (2021). From Textuality to University the Evolution of Hirabah Crimes in Islamic Jurisprudence. *Al-Jami'ah*, 59(1), 1–32.
- Malik, A. (2020). Islam, AlQuran, dan Pembentukan Syariat. *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-QURan Dan Tafsir*, 1(1), 1–16.
- Mariam, Y. S., Anwar, M. Y., Fageh, A., Rosydah, A. I., & Hidayatullah, H. (2023). Deconstruction of Shariah Abdullah Ahmed An-Naim an Alternative Thinking of Sharia-Based Legal Reform. *Hukum Islam*, 23(1), 124–137.
- Muhammad Anas Ma'arif. (2020). *Book Review: Dekonstruksi Syariah Menurut Abdullah Ahmed An-Naim*. 1(1), 1–12.
- Mukti, A., Luberti, A. F., & Astuti, Y. N. (2022). Analysis of Abdullah Ahmed An-Naim's Opinion in Renewing Sharia Public Law. *Milrev*, 1(1), 115–133.
- Nasir, M. A. (2022). Negotiating Muslim Interfaith Marriage in Indonesia: Integration and Conflict in Islamic Law. *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 21(2), 155–186.
- Nasution, M. (2021). Arah Baru Metode Pembaharuan Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 19–39.
- Ramadhani, M. A., Putra, A. A., Sntosa, R. A. H., Abadi, M. T., & Syafi'i, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream 1. *Jurnal Ilmiah Research Student*, 1(3), 437–445.
- Sulthon, M. (2021). Studi Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Hukum Pidana Islam dan Ham. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*,

- 10(2).
- Sutriadi, M. R. D. (2023). Konsep 1:1 Abdullah Ahmed An-Nain dalam Pembagian Harta Waris Laki-laki dan Perempuan ditinjau dari Perspektif Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili. *Amal Insani*, 3(2), 108–122.
- Taufiq, A. (2018). Pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim tentang Dekonstruksi Syariah sebagai Solusi. *International Journal Ihya' Ulum Al-Din*, 20(2), 145–166.
- Thohir, U. F., Zainul, I., Genggong, H., & Probolinggo, K. (2020). No Title. *Jurnal Hukum Islam*, 6(2).
- Usman, Z. A. (2022). Changes and Development of the Meaning of Secularism in Islamic Thought. *Al-Risalah*, 13(1), 16–33.
- Yusdani. (2022). Islamic Law and Contemporary Challenges from Fresh Ijtihad Point of View. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1).
- Zayadi, Muid, A., & Kholilurrohman. (2023). Penerapan Teori Nasikh dan Mansykh Mahmoud Muhammad Thaha pada Ayat-ayat Kebebasan Beragama. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(6).
- Zuhdi, M. H. (2022). *Moderate Islam: The Response of Islamic Law Toward Contemporary Issues in Indonesia*. 991–1008.